

P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Ketua Majelis Pengadilan Agama Kotamobagu membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg Tanggal 06 Januari 2021 dan Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg Tanggal 06 Januari 2021 dalam perkara antara:

Rusmi Dewie Mochtar Bin Mohammad Mochtar, tempat dan tanggal lahir Manado, 02 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Mess, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqball, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Amal NO. 25, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat I

Nidjemah Mochtar Bin Mohammad Mochtar, tempat dan tanggal lahir Boroko, 03 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Kebon Pala I No. 7 A, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqball, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Amal NO. 25, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat II

Ibrahim Sofyan Mochtar Bin Mohammad Mochtar, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 27 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ling. II, Kelurahan / Desa Kombos

Timur, Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqball, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Amal NO. 25, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat III

Saiful B. Mochtar Bin Mohammad Mochtar, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 02 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Moonow, Moonow, Modayag Barat, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqball, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Amal NO. 25, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat IV

Andi Setiawan Zulkarnain Bin Rachma Mochtar, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 01 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Mawar, Kel. Kotamobagu., Kotamobagu Barat, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqball, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Amal NO. 25, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat V;

m e l a w a n

Fauzia Mochtar, tempat dan tanggal lahir -, 00 0000, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Jl. Mawar No. 112 Rt 008/rw 005 Lingk. 3, Kel. Kotamobagu.,

Kotamoabagu Barat, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara
sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 145 RBg., dan peraturan perundang-undangan
terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan
pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 09.00 WITA;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Kotamobagu memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di
muka sidang Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari, tanggal dan waktu
yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar
keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti
dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai
salinan Gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara
tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa
hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara
dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Kotamobagu

Pada tanggal : 06 Januari 2021

Ketua Majelis,



Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H